

BAB 9

VERIFIKASI DAN VALIDASI

YETI EKA SISPITA SARI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA,
yetyikas.s@um-surabaya.ac.id.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha ini dilakukan oleh Pendamping PPH yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dalam pendampingan PPH usaha mikro kecil. Dalam rangka mempermudah pendamping PPH dalam melaksanakan verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil maka perlu adanya pedoman verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pedoman verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini dimaksudkan dan bertujuan untuk menjadi acuan Pendamping PPH dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Yang dimaksud meliputi

1. Komitmen dan Tanggung Jawab

2. Bahan
3. Produk
4. Proses Produk Halal
5. Monitoring dan Evaluasi

Ketentuan Pelaksanaan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh UMK.

Persyaratan UMUM	Persyaratan Khusus
Pernyataan PU	PRODUK
Dokumen Produk	BAHAN

Persyaratan Khusus

Produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria:

1. bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif
2. tidak menggunakan bahan berbahaya; dan/atau
3. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH

Bahan yang digunakan dalam PPH dipastikan kehalalannya. Bahan dikelompokkan menjadi bahan haram, bahan kritis dan bahan tidak kritis (daftar positif).

1. bahan haram tidak boleh digunakan;
2. bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal;
3. bahan tidak kritis dapat digunakan tanpa dokumen pendukung kehalalan bahan dan/atau bahan tidak kritis ditetapkan oleh

BPJPH berdasarkan fatwa MUI dan hasil kesepakatan dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.

Persyaratan Umum

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilakukan terhadap:

1. Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan proses produk halal (PPH).
2. Dokumen atau informasi produk paling sedikit meliputi: merek atau nama produk; jenis produk; dan daftar bahan.

Daftar Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Kecil Kategori *Self-Declare*.

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Prosedur Pendampingan dan Verval oleh Pendamping

1. Kepala BPJPH menugaskan Lembaga Pendampingan PPH untuk menunjuk Pendamping PPH, setelah registrasi lembaga pendamping dan pendamping diterima dan disahkan oleh BPJPH
2. Pimpinan Lembaga Pendampingan PPH menugaskan Pendamping PPH untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Pernyataan Pelaku Usaha yang meliputi kehalalan produk dan bahan dan/atau PPH.
3. Pimpinan Lembaga Pendampingan PPH menugaskan Pendamping PPH untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Pernyataan Pelaku Usaha yang meliputi kehalalan produk dan bahan dan/atau PPH.
4. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi telah memenuhi standar kehalalan produk, Pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.
5. Penyusunan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi .

Persiapan UMK Sebelum Verval

Pelaku usaha mempersiapkan proses produk halal yang memenuhi ketentuan jaminan produk halal, antara lain:

1. Memiliki Penyelia Halal
2. Menyiapkan Bahan
3. Menyiapkan PPH
4. Menyiapkan Produk yang memenuhi standar

Setelah semua persiapan dirasa sudah memenuhi persyaratan, Pelaku UMK menyepakati jadwal kunjungan Pendamping PPH untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria antara lain bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif, tidak menggunakan bahan berbahaya; dan/atau telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Selain itu juga sebelum pelaksanaan verifikasi validasi pelaku UMK mempersiapkan proses produk halal yang memenuhi ketentuan jaminan produk halal yaitu memiliki penyelia halal, menyiapkan bahan, menyiapkan proses produk halal dan menyiapkan produk memenuhi standar.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fikri Noor.2023. Makin Cepat, BPJPH: Proses Sertifikasi Halal UMK Jadi 12 Hari Kerja. Kamis 12 Jan 2023 <https://www.republika.co.id/berita/roc0x2490/makin-cepat-bpjph-proses-sertifikasi-halal-umk-jadi-12-hari-kerja>
- BPJPH. 2022. PENETAPAN INSTRUMEN VRIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL. <https://sehati.halal.go.id/docs/produk hukum/2022.58.%20Kepkaban%2058%20Th%202022%20ttg%20Penetapan%20Instrumen%20Verval%20Pendamping%20PPH.pdf>
- Ferdian Ananda Majni.2022. Sertifikasi Penetapan Produk Halal Hasil Sinergi Berbagai Pihak. Sabtu 19 Maret 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/479215/sertifikasi-penetapan-produk-halal-hasil-sinergi-berbagai-pihak>
- Idris Rusadi Putra.2023. Perppu Cipta Kerja: Pengurusan Sertifikat Halal Dipangkas dari 21 Hari Jadi 12 Hari. Rabu, 11 Januari 2023 <https://www.merdeka.com/uang/perppu-cipta-kerja-pengurusan-sertifikat-halal-dipangkas-dari-21-hari-jadi-12-hari.html>
- Indah.2022.Ini Syarat daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare”. Sabtu 11 Juni 2022. KEMENAG RI. <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>

PANRB. No. SK: 510/07/KEP/DISPERINDAG/2021
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/sumatera-selatan/kabupaten-empat-lawang/dinas-perindustrian-dan-perdagangan/pembuatan-sertifikat-halal>

PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN SERIFIKSSI HALAL BPJH DAN SATUAN TUGAS LAYANAN SERTIFIKAT HALAL DAERAH.2020.

https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/12._Prosedut_Pelaksanaan_Layanan_Sertifikasi_Halal_BPJPH_dan_Satuan_Tugas_Layanan_Sertifikasi_Halal_Daerah_.pdf

PP RI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL.
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf